



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 96 TAHUN 2024

TENTANG SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PARTAI POLITIK ATAU

GABUNGAN PARTAI POLITIK KEPADA BAKAL PASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menjelaskan tata cara Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang didaftarkan melalui pengusulan Partai Politik Peserta Pemilu dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang yang diusul oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh Suara Sah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang tentang Syarat Minimal Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Nomor 245 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5588, LL SETNEG : 130 HLM);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Halaman 345 Tahun 2024: 96 HLM);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor 181 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;.
- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG NOMOR 96 TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK KEPADA BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024
- KESATU : Kota Kupang dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 320.659 (tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan) berada dalam interval lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 wajib memperoleh Suara Sah paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Kupang.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon dengan memperoleh paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah yaitu paling sedikit 17.938 (tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan ribu).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG

ttd

Ismael Manoe

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KUPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Abdurrahman

